

**KEABSAHAN HUKUM ANAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI *ONLINE*
PRESPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH**

SKRIPSI

Oleh:

Eka Fifty Anugrah
NIM 14220042



JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2018

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KEABSAHAN HUKUM ANAK

DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

PRESPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH.

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan refrensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 13 Desember 2018

Penulis,



Eka Fitty Anugrah
NIM 14220042

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Eka Fifty Anugrah, NIM 14220042, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KEABSAHAN HUKUM ANAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 04 Maret 2021



HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Eka Fifty Anugrah NIM:
14220042 Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul :

KEABSAHAN HUKUM ANAK

DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE

PRESPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH.

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui

Malang, 13 Desember 2018

Ketua Prodi

Hukum Ekonomi Syariah

Dosen Pembimbing,

Dr. Fakhruddin, M.H.I
NIP. 197408192000031002

Dra.Jundiani, S.H.,M.Hum
NIP. 19650904 199903 2 001

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Eka Fifty Anugrah, NIM 14220042, Mahasiswa Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KEABSAHAN HUKUM ANAK
DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE
PRESPEKTIF KUH PERDATA DAN FIKIH MUAMALAH.**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai:

Dewan Penguji:

1. Iffaty Nasyi'ah, SH, M.H (_____)
NIP. 197606082009012007 Ketua
2. Dra.Jundiani, SH, M.Hum (_____)
NIP. 196509041999032001 Sekertaris
3. Musleh Herry, SH, M.Hum (_____)
NIP. 196807101999031002 Penguji Utama

Malang, 27 Desember 2018

Dekan

Dr. Saifullah, S.H, M.Hum
NIP.196512052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Eka Fifty Anugrah
 NIM/Jurusan : 14220042 / Hukum Bisnis Syariah
 Dosen Pembimbing : Dra.Jundiani, S.H., M.Hum.
 Judul Skripsi : **KEABSAHAN HUKUM ANAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM**

No.	Hari/ tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Senin, 10 September 2018	Proposal	
2.	Rabu, 12 September 2018	BAB I-III	
3.	Kamis, 13 September 2018	Revisi BAB I-III	
4.	Rabu, 5 Desember 2018	BAB III-IV	
5.	Kamis, 6 Desember 2018	BAB III-IV	
6.	Jumat, 7 Desember 2018	Revisi BAB III-IV	
7.	Senin, 10 Desember 2018	BAB I-IV	
8.	Selasa, 11 Desember 2018	Revisi BAB I-IV dan Abstrak	
9.	Rabu, 12 Desember 2018	Revisi BAB I-IV dan Abstrak	
10.	Kamis, 13 Desember 2018	Abstrak dan ACC Skripsi	

Malang, 13 Desember 2018
 Mengetahui,
 a/n Dekan
 Ketua Prodi Hukum Bisnis Syariah

Dr. Fakhruddin, M.H.I
 NIP. 197408192000031002

MOTTO

“Dunia adalah permainan, maka pandai-pandai memainkan dunia atau kita akan dimainkan oleh dunia”

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya”



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Alhamd li Allâhi Rabb al-‘Ālamīn, la Hawl wala Quwwat illa bi Allah al-‘Āliyy al-‘Ādhīm, Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat merampungkan skripsi dengan judul **“KEABSAHAN HUKUM ANAK DALAM PERJANJIAN JUAL BELI ONLINE PRESPEKTIF KUH PERDATA DAN HUKUM ISLAM”**. Skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi serta dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Pendidikan Strata Satu pada Jurusan Hukum Bisnis Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta M.Lutfillah Farid dan Ibunda yang kusayangi Sulikah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan, Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Ibu Dra.Jundiani, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing yang tidak hanya membantu penulisan skripsi ini tetapi juga sebagai motivator hebat dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Serta ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Majelis Penguji skripsi yang telah memberikan kritik yang membangun serta arahan dalam menyempurnakan kekurangan yang ada dalam penelitian penulis.
4. Bapak Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Bisnis Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Penghargaan dan terima kasih penulis berikan kepada Ibu Dra.Jundiani, S.H., M.Hum selaku Pembimbing yang tidak hanya membantu penulisan skripsi ini tetapi juga sebagai motivator hebat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak Dr. Fakhruddin, M.H.I selaku dosen wali yang selalu mendampingi dari awal semester 1 sampai terselesaikan nya skripsi.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Tenaga Administrasi yang senantiasa melayani hingga tugas akhir ini selesai.
8. Penghargaan dan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ayahanda tercinta M.Lutfillah Farid dan Ibunda yang kusayangi Sulikah yang telah mencurahkan segenap cinta dan kasih sayang serta perhatian moril maupun materil. Serta adiku tersayang Maulidi Firlandiana dan Haira Lucky Mapajanka. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan Rahmat, Kesehatan,

Karunia dan keberkahan di dunia dan di akhirat atas budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

9. Terima kasih juga kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua.

Amiin

Malang, 13 Desember 2018

Penulis,

Eka Fifty Anugrah
NIM. 14220042

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi adalah peimindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemah bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Araba, sedangkan nama Arab dari bangsa Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *gootnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= B	ط	= th
ت	= T	ظ	= dh
ث	= Ta	ع	= ‘ (menghadap ke atas)

ج = J	غ = gh
ح = H	ف = f
خ = Kh	ق = q
د = D	ك = k
ذ = Dz	ل = l
ر = R	م = m
ز = Z	ن = n
س = S	و = w
ش = Sy	ه = h
ص = Sh	ي = y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas (´), berbalik dengan koma (ˆ) untuk penggantian lambang ع.

B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal	Panjang	Diftong
a = fathah	Â	قال menjadi qâla
i = kasrah	î	قيل menjadi qîla

u = dlommah	û	دون menjadi dûna
-------------	---	------------------

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “î”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong	Contoh
aw = و	قول menjadi qawlun
ay = ي	خير menjadi khayrun

C. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-
risala li-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikut, misalnya الله في رحمة menjadi *fi rahmatillâh*

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) dalam lafadh jalâlah yang erada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut :

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan.....
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan
3. *Masyâ'Allah kânâ wa mâlam yasyâ lam yakun*
4. *Billâh 'azza wa jalla*

E. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh : شيء - syai'un أمرت - umirtu

النون - an-nau'un تأخذون - ta'khudzûna

F. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il* (kata kerja), *isim* atau *huruf*, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang

dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh : وان الله لهو خير الرازقين - wa innalillâha lahuwa khairar-râziqîn.

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf capital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sanfangnya.

Contoh : وما محمد إلا رسول = wa maâ Muhammadun illâ Rasûl

ان اول بيت وضع للدرس = inna Awwala baitin wu dli'a linnâsi

Penggunaan huruf capital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf capital tidak dipergunakan.

Contoh : نصر من الله فتح قريب = nasrun minallâhi wa fathun qarîb

الله الامر جميعا = lillâhi al-amru jamî'an

Begi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAN MOTTO	vi
KATA PENGHANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص البحث.....	xiii
 BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Konseptual.....	6
F. Metode Penelitian.....	7
G. Sistematika Pembahasan	12

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Anak	15
2. Pengertian Perjanjian.....	15
3. Pengertian Jual Beli.....	25
4. Jual Beli Berdasarkan KUH Perdata	28
5. Jenis-Jenis Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>)	32
6. Resiko dan Hambatan Dalam Transaksi Elektronik (<i>E-Commerce</i>).....	34

BAB III: PEMBAHASAN

A. Proses Pelaksanaan Jual Beli <i>Online</i> yang Dilakukan Oleh Anak.....	44
B. Proses Pelaksanaan Jual Beli Online yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Pasal 1320 KUH Perdata.....	52
C. Proses Pelaksanaan Jual Beli Online yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Fikih Muamalah	54

BAB IV: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	59

DAFTAR PUSTAKA**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

ABSTRAK

Eka Fifty Anugrah, 14220042, 2018. *Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli Online Prespektif KUH Perdata Dan Fikih Muamalah*, Skripsi, Jurusan Hukum Bisnis Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum

Kata Kunci: Anak, Fikih Muamalah, KUH Perdata, Perjanjian Jual Beli *Online*

Masyarakat yang meleak dengan dunia internet pada dewasa ini beragam usia, dari yang muda sampai pada lanjut usia termasuk remaja. Di kalangan remaja, mereka tidak asing lagi dengan istilah-istilah jual beli *online*. Banyak pengelola situs yang mengincar remaja usia 15 sampai 20 tahun sebagai pangsa pasar utama internetnya dengan menyajikan informasi terpadu mengenai dunia jual beli *online*.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana keabsahan anak yang melakukan perjanjian jual beli online dengan ditinjau KUH Perdata serta Fikih Muamalah

Untuk mencapai penelitian tersebut peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis Normatif, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder, hukum di identifikasikan sebagai norma peraturan atau perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum. Konsep penelitian adalah *concept approach* dan *statute*.

Didalam penelitian ini ditemukan bahwa keabsahan anak yang melakukan perjanjian jual beli *online* jika dilihat dari Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhinya kecakapan bertindak maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan atau tidak sah. Jika dilihat dari Fikih Muamalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah *tamyiz* dan dengan izin orang tuanya, hukumnya sah.

ABSTRACT

Anugrah, Eka Fifty, 12220042, 2018. Validity of Children's Law in the Prespective Online Sale and Purchase Agreement of Indonesian Civil Code and Muamalah Jurisprudence. Thesis, Department of Sharia Business Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Advisor : Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum

Keywords: Children, Muamalah Jurisprudence, Indonesian Civil Code, Online Sale and Purchase Agreement

People who are literate with the internet world today vary in age, from the young to the elderly, including teenagers. Among teenagers, they are no stranger to online buying and selling terms. Many site managers are targeting teenagers aged 15 to 20 years as the main market share of the internet by providing integrated information about the world of online buying and selling.

This study aims to see how the legitimacy of children who carry out online sale and purchase agreements is reviewed by Indonesian Civil Code and Muamalah Jurisprudence

To achieve this research, researchers used a Normative Juridical type of research, the legal materials used were primary and secondary legal materials. The method of collecting data is through an inventory procedure and identification of legislation, as well as the classification and systematization of legal materials.

In this study it was found that the validity of the child who made an online sale and purchase agreement when viewed from Article 1320 of the Indonesian Civil Code did not fulfill the ability to act so that the agreement could be canceled or invalid. If seen from the Muamalah Jurisprudence, the sale and purchase transaction is carried out by a child who has been married and with his parents' permission, the law is valid.

ملخص البحث

ايكا فيفتي انوجرا، 14220042، 2018. عبيلا تيقافتا في لفظلا تينوناقتا تيعرشلا
هقفا نوناقتو يندملا نوناقتلا اقفو تترتلا ربع عارشلاو، قسم قانون الأعمال الإسلامية،
جامعة مولانا مالك الإسلامية الحكومية الإسلامية – مالانج.

مشرف: تشيعملا أفرغ ي نايدنوج، الماجستير

الكلمة الرئيسية: ينلوا لبل اوج نايجنجر، اتادرب هوک، هلاماوم هيکيف، كانا

غناي يراد، ايسا ماغارب ي نا هساود هداپ تترتتا مينود ناغند كلم غناي تاكارايسام
غنيسا كاديتهكرم، اجامر ناغذلاک ي د. اجامر کوسامرت هيسا توجذلا هداپ ي ايماس هدمو
هجامر راکنجنم غناي سوتيس هلو لجنب كاي ناب. نيلنوا لبل اوج هلايتسي-هلايتسا ناغند ي جلا
ناکيجانيم ناغند مينتترتتا همتا راساب هسغناپ ي اغابس نوهات 20 ي ايماس 15 هيسا
نيلنوا لبل اوج مينود ي انجنم ودابرت ي سامروفنا

ناکوکلام غناي كانا ناهاسيک هنامياغاب تاهيلم کوتتا ناوجوترب ي نا نايتيلنب
هلاماوم هيکيف هترس هتادرب هوک واجنيتيد ناغند نيلنوا لبل اوج نايجنجر

سيديروي نايتيلنب سينج ناکانوغم ي تيلنب توبسرت نايتيلنب ي اباکنم کوتتا
دوتم. رذنوکس ناد رميرب موکوه ناهاپ هلاادا ناکانوغي غناي موکوه ناهاپ، فيتامرون
-غنادنورب ناروتارب ي ساکيفيتندا ناد ي ساسيراتنفا رودسورب ي وللام هيناتاد نلاو بموغند
موکوه ناهاپ ي ساسينتامتسيس ناد ي ساکيفيسلاک هترس، ناغنادنو

ل اوج نايجنجر ناکوکلام غناي كانا ناهاسيک موهاپ ناکومتيد ي نا نايتيلنب ملاديد
کادنيترب ناباکاکک مينيهونبرت کاديتهتادرب هوک 1320 لاساب يراد تاهيليد هکيج نيلنوا لبل
هيکيف يراد تاهيليد هکيج. ماس کاديتهاتنا ناکوتابيد تباباد نايجنجر تايکارب تباباد هکام
نيزا ناغند ناد زيممات هادوس غناي كانا هلو ناکوکلاید غناي لبل اوج ي ساکسنارت هلاماوم
ماس مينموکوه، ايناوته غناروا



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat sehingga mempengaruhi setiap aspek kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri teknologi informasi dan komunikasi Menjadi pusat era globalisasi yang kini melanda hampir diseluruh dunia. Kondisi ini menjadikan lahirnya suatu dunia baru yang sering disebut dengan dusun global (*global village*), yang di dalamnya di huni oleh warga negara yang disebut warga jaringan (*netizen*).¹

Menurut Ethan Katsh bahwa ada keterkaitan yang erat antara waktu (*time*), ruang (*space*) dan hukum (*law*). Perubahan dan perkembangan yang cepat dari teknologi membawa akibat penggunaan ruang yang semakin mendesak dan dalam hal ini harus dibarengi dengan *rules of conduct* (aturan hukum) yang memadai. Dunia harus dapat mengantisipasi agar salah satu faktor dari ketiga faktor diatas jangan sampai tertinggal dari yang lainnya, karena akan menimbulkan ketidakseimbangan global.²

Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan.

¹ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi*, (Bandung : Refika Aditama, 2005) h.121

² Amir Syamsuddin, *Hukum Siber, Jurnal Keadilan*, Vol. 1. No. 3 September 2001, Penerbit Pusat Kajian Hukum dan Keadilan

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce*, atau disingkat *e-commerce*.³

E-Commerce merupakan suatu proses jual beli barang dan jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet. Jual beli secara *online* dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual beli dengan setiap orang dimanapun dan kapanpun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Transaksi komersial elektronik (*e-Commerce*) memiliki beberapa ciri khusus, diantaranya bahwa transaksi ini bersifat *paperless* (tanpa dokumen tertulis), *borderless* (tanpa batas geografis) dan para pihak yang melakukan transaksi tidak perlu bertatap muka. Seorang pengusaha atau pedagang (*vendor*) dapat menampilkan atau memostingkan iklan atau informasi mengenai produk-produknya melalui sebuah website atau situs, baik melalui situs sendiri atau melalui penyedia layanan *website* komersial lainnya. Jika tertarik, konsumen dapat menghubungi melalui *website* atau *guestbook* yang tersedia dalam situs tersebut dan memprosesnya lewat *website* tersebut dengan menekan tombol *accept*, *agree* atau *order*. Pembayaran pun dapat segera diajukan melalui penulisan nomor kartu kredit dalam situs tersebut.

³ Ahmad M. Ramli, *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, (Jakarta: Refika Aditama, 2004) h.1.

Namun di samping beberapa keuntungan yang ditawarkan seperti yang telah disebutkan di atas, transaksi *e-commerce* juga menyodorkan beberapa permasalahan baik yang bersifat psikologis, hukum maupun ekonomis. Permasalahan yang bersifat psikologis misalnya kebanyakan calon pembeli dari suatu toko online merasa kurang nyaman dan aman ketika pertama kali melakukan keputusan pembelian secara *online*.⁴ Adanya keraguan atas kebenaran data, informasi atau *message* karena para pihak tidak pernah bertemu secara langsung. Oleh karena itu, masalah kepercayaan (*trust*) dan itikad baik (*good faith*) sangatlah penting dalam menjaga kelangsungan transaksi.

Ada beberapa hal yang sering muncul dalam perjanjian jual beli melalui media elektronik ini yang timbul sebagai suatu kendala antara lain masalah perjanjian, perpajakan, tata cara pembayaran, peradilan, perlindungan hukum, tanda tangan elektronik, penyelesaian sengketa yang terbentuk dalam suatu sistem jaringan kerja secara langsung. Masalah-masalah tersebut menimbulkan suatu permasalahan hukum antara lain mengenai aspek hukum perjanjiannya yang sangat dibutuhkan dalam pembuktian agar memenuhi kepastian hukum, dalam hal ini dokumen berwujud nyata atau tertulis sebagaimana terjadi dalam jual beli secara konvensional. Sementara itu perjanjian jual beli secara elektronik dilakukan di dalam dunia maya (*virtual world*), tanpa adanya dokumen nyata yang tertulis seperti akta, baik akta otentik maupun akta di bawah tangan,

⁴Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *Sukses Jual Beli Online*, (Jakarta:Elex Media Komputindo, 2013) h.3.

kondiseperti itu akan menimbulkan kesulitan dalam melakukan pembuktian apabila terjadi sengketa pada jual beli secara elektronik tersebut.⁵

Selaras dengan perkembangan modern ini, dalam melakukan penawaran barang penjual tidak perlu bertemu dengan calon pembeli, calon pembeli hanya perlu melihat barang yang dibutuhkan dalam sebuah katalog yang disediakan dalam sebuah situs web. Hal itulah yang dinamakan jual beli *online*, seperti yang terdapat dalam sebuah media sosial yaitu facebook atau bahkan aplikasi jual beli seperti bukalapak dan shopee.

Masyarakat yang melek internet pada dewasa ini beragam usia, dari yang muda sampai pada lanjut usia termasuk remaja. Di kalangan remaja, mereka tidak asing lagi dengan istilah-istilah jual beli *online*. Banyak pengelola situs yang mengincar remaja usia 15 sampai 20 tahun sebagai pangsa pasar utama internetnya dengan menyajikan informasi terpadu mengenai dunia jual beli *online*. Sebab, pertumbuhan pemakai internet pada usia itu di Indonesia berkembang sangat pesat.

Kemudian muncul pertanyaan, apakah remaja tersebut yang notabene belum menginjak usia dewasa diperbolehkan melakukan perjanjian jual beli? Lalu bagaimana keabsahan perjanjian tersebut? Sedangkan dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Acara Perdata disebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yaitu:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;

⁵ Asril Sitompul, Hukum Internet: *Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace*, (Bnadung:Citra Aditya Bakti, 2004) h.59

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal;

Kecakapan untuk membuat suatu perikatan menyebutkan bahwa pihak yang membuat suatu perikatan haruslah orang yang cakap untuk bertindak. Jika tidak cakap, maka perjanjian menjadi tidak sah dan dapat dibatalkan. Penulis berasumsi bahwa jika perjanjian tidak sah, maka perjanjian tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat para pihak.

Oleh karena uraian dan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengadakan penelitian untuk mengetahui lebih lanjut mengenai transaksi jual beli dengan sistim *online* yang dilakukan oleh para pihak yang didalamnya terdapat pihak yang tidak cakap hukum (anak di bawah umur) sebagai dasar penyusunan penulisan hukum dengan judul **“Keabsahan Hukum Anak Dalam Perjanjian Jual Beli *Online* Prespektif KUH Perdata Dan Fikih Muamalah”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana keabsahan hukum anak dalam perjanjian jual beli *online* prespektif Pasal 1320 KUH Perdata?
2. Bagaimana keabsahan hukum anak dalam perjanjian jual beli *online* prespektif Fikih Muamalah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui keabsahan hukum anak dalam perjanjian jual beli *online* prespektif Pasal 1320 KUH Perdata.
2. Untuk mengetahui keabsahan hukum umur dalam perjanjian jual beli *online* prespektif Fikih Muamalah.

D. Manfaat Penelitian

Melihat dari rumusan masalah dan tujuan penelitian, secara tidak langsung ada beberapa manfaat penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian ini bisa membantu sebagai bahan rujukan jikalau ada peneliti yang ingin meneliti penelitian seperti ini.

E. Konseptual

Dari uraian yang telah dijelaskan oleh peneliti di atas, ada beberapa hal penting yang harus diketahui sebelum melanjutkan suatu penelitian. Dimana peneliti harus memahami setiap suku kata yang dijadikan judul dalam penelitian. Oleh sebab itu, akan diuraikan beberapa penjelasan mengenai judul penelitian tersebut

- a. Anak adalah seorang belum dapat dikatakan dewasa jika orang tersebut umurnya belum genap 21 tahun, kecuali seseorang tersebut telah menikah sebelum umur 21 tahun.⁶
- b. Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.⁷

⁶Pasal 330 ayat 1 KUH Perdata

⁷ Pasal 1313 KUH Perdata tentang Perjanjian

- c. KUH Perdata yang dimaksudkan adalah Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian.
- d. Jual Beli adalah sebuah kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menciptakan sebuah kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu hal tertentu.⁸Jual beli atau perdagangan dalam istilah *fiqh* disebut *al-ba'i* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikannya secara bahasa dengan “menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”. Kata *al-ba'i* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *alsyira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'i* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁹
- e. Fiqih Mu'amalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, hutang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa menyewa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis suatu penelitian akan bergantung kepada pedoman dari siapa mana penggolongan itu ditinjau. Hal ini dikarenakan belum adanya kesepakatan atas keseragaman dasar tinjauan untuk penggolongan suatu penelitian. Namun demikian, penelitian dapat digolongkan ke dalam

⁸ M.Arsyad Sanusi, *E-Commerce Hukum dan Solusinya*, (Bandung: PT. Mizan Geafika Sarana, 2001) h. 36

⁹ Abdul Rahman Ghazaly, et.al, *Fiqh Muamalah*, Cet-2, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2012) h. 67

beberapa jenis berdasarkan kriteria tertentu, salah satunya adalah berdasarkan tempat penelitian. Berikutnya adalah kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mengkaji dan menelaah berbagai dokumen baik berupa buku maupun tulisan yang berkaitan dengan pembahasan pernian jual beli *online* yang ditinjau dari aspek Fikih Muamalah dan KUH Perdata.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dengan pendekatan tersebut peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue aproach*). Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian.

3. Bahan Hukum

- a. Bahan Hukum Primer sebagai data primer yaitu buku-buku yang ada kaitannya langsung dengan judul penelitian, misalnya adalah buku, Al-Qur'an dan al-Hadist yang merupakan sumber Hukum Islam.
- b. Bahan Hukum Sekunder sebagai data Sekunder adalah buku-buku atau bahan pustaka yang berhubungan dengan judul penelitian secara tidak langsung, yang di dalamnya memuat

tentang pembahasan dengan perjanjian jual beli *online* oleh anak menurut hukum Islam maupun KUH Perdata.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan dan Pengolahan Data Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan pertanggung jawaban hukum terhadap anak dalam melakukan transaksi *online*.

5. Penelitian Terdahulu

Sesuai dengan pembahasan pada penelitian ini dibutuhkan juga penelusuran pustaka yang digunakan sebagai bahan perbandingan dan penelusuran pustaka tersebut haruslah relevan baik didapatkannya secara langsung atau tidak langsung. Dari hasil penelusuran pustaka tersebut yang mana dari judul penelitian yang diangkat oleh peneliti tentang pertanggung jawaban hukum perdata terhadap anak dalam melakukan transaksi *online*. Dengan adanya penelusuran pustaka disini untuk menghindari duplikasi dan menambah referensi bagi peneliti. Berikut ini adalah skripsi yang berkaitan dengan penelitian ini:

Pertama, yakni penelitian yang dilakukan oleh Solikhin, “Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli *Online* Perspektif

Hukum Islam Dan Hukum Positif”. Bahwa pada dasarnya Islam tidak memperbolehkan jual beli *online* karena tidak melihat langsung secara utuh barang yang di jual. Persamaannya adalah sama menggunakan penelitian normatif dan sama-sama membahas tentang jual beli *online*. Sedangkan perbedaannya adalah mengenai perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli *online*.¹⁰

Kedua, Penelitian oleh Disa Nusia Nisrina (2015) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli *Online* dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen ”. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makasar. Jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*), bersifat diskriptif analitik, dengan menggunakan pendekatan *normative juridis*. Berdasarkan hasil penelitian yang ada maka setelah penyusun mewawancari narasumber didapatkan hasil yaitu bahwa Jual beli *online* termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selain itu, rukun dan syarat jual beli *online* juga tidak bertentangan dengan rukun dan syarat dalam sistem hokum perikatan Islam. Yang diharamkan dalam transaksi jual beli *online*, yaitu transaksi yang didalamnya terdapat unsur-unsur haram, seperti riba, gharar (penipuan), bahaya, ketidakjelasan, merugikan hak orang lain, pemaksaan, dan barang atau jasa yang menjadi objek transaksi adalah halal, bukan yang diharamkan seperti *khamr*, bangkai, babi, narkoba, judi *online*, dan sebagainya. Selain itu, transaksi jual beli *online* juga mengandung aspek

¹⁰Sholikin, Skripsi: “*Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif*” UIN Sunan Kalijaga

kemaslahatan berupa kemudahan dan efisiensi waktu. Persamaan dengan skripsi ini adalah sama-sama menjelaskan tentang jual beli *online* dan dilakukan dengan penelitian secara normatif. Sedangkan perbedaannya adalah membahas tinjauan hukum islam dan hukum perlindungan konsumen.¹¹

Ketiga, penelitian oleh Yusuf Kurniawan (2017) yang berjudul *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)* menjelaskan dalam tinjauan hukum Islam transaksi pada jual beli batu mulia *online* dengan sistem lelang adalah mubah. Jual beli secara online sendiri pada dasarnya belum ada hukum Islam yang mengatur secara khusus tentang jual beli secara *online* namun kemudian diqiyaskan dengan bai' as-salam. Kemudian karena jual beli ini dilakukan dengan sistem lelang maka harus terpenuhi seluruh rukun dan persyaratannya sesuai aturan dalam hukum Islam. Pada prakteknya, rukun dan syarat jual beli batu mulia dengan sistem lelang di *Facebook* sudah terpenuhi. Persamaan dari skripsi yang dibuat adalah sama-sama membahas terkait jual beli *online* dan menggunakan tinjauan hukum islam. Kemudian untuk perbedaannya skripsi ini ditulis dengan penelitian normatif sedangkan skripsi dari Yusuf Kurniawan menggunakan penelitian empiris.¹²

¹¹ Disa Nusia Nisrina, Skripsi: "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*" Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makasar

¹²Yusuf Kurniawan, Skripsi: "*Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)*" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Universitas IAIN Surakarta

Penjelasan dari beberapa penelitian diatas ada beberapa yang sedikit menyinggung dengan penelitian penulis. Beberapa penelitian memang kelihatan sama namun jika dilihat secara keseluruhan penelitian diatas berbeda dengan penelitian penulis.

Keterangan penelitian-penelitian diatas dan perbedaannya dengan penelitian yang sedang diajukan oleh penulis, secara sederhana dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No	Nama/PT/Tahun	Judul skripsi	Persamaan	Perbedaan
1	Solokhin/ UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta/ 2014	Perlindungan Hak-hak Konsumen Transaksi Jual Beli <i>Online</i> Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif	Sama menggunakan penelitian normatif dan sama sama membahas terkait jual beli <i>online</i>	Membahas mengenai perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli <i>online</i>
2	Disa Nusia Nisri/ Universitas Islam Negeri Alauddin Makasar / 2015	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli <i>Online</i> dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen	Sama-sama menjelaskan tentang jual belionline ,sama-sama penelitian normatif	Membahas hukum Islam dan Hukum Perlindungan Kosumen
3	Yusuf Kurniawan/ IAIN Surakarta/ 2017	Pandangan Hukum Islam	Sama-sama membahas terkait	Menggunakan penelitian

		Terhadap Praktek Jual Beli <i>Online</i> Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook)	jual beli <i>Online</i> dan menggunakan tinjauan Hukum Islam	Empiris
--	--	---	---	---------

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan proposal ini. Penulis perlu mengemukakan tentang sistematika pembahasan, maka penulis menyusunnya dengan sistem perbab dan dalam bab terdiri dari beberapa sub bab.

BAB I: Pembahasan

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang masalah yang memaparkan tentang penjelasan model akad dalam transaksi muamalat. Selain memaparkan tentang latar belakang dijelaskan terkait rumusan masalah yang di terdapat pada judul penelitian , adanya tujuan masalah juga untuk mengetahui maksud dari rumusan masalah yang ada, serta manfaat penelitian. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi konseptual dan metode penelitian.

BAB II: Tinjauan pustaka

Pada bab ini materi sudah terurai dengan cukup sempurna dan bab ini terdiri dari pendekatan terdahulu dan kerangka teori.

BAB III: Pembahasan

Pada bab ini penulis menuliskan hasil analisis judul proposalnya dari berbagai metode dan kemudian dipaparkan dengan jelas untuk mempermudah memahami maksud analisis proposal skripsi tersebut.

BAB IV: Penutup

Pada bab ini dari semua poin-poin tadi diringkas dan disatukan di dalam bab ini, untuk mempermudah memahami si pembaca.

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Pada lembar lampiran berisi tentang lampiran-lampiran dokumen penting pada setiap BAB I pendahuluan sampai BAB V penutup.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun dan belum pernah kawin. Dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusi juga disebutkan bahwa pengertian anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

2. Pengertian Perjanjian

Menurut Pasal 1313 KUH Perdata Perjanjian adalah Perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Dari peristiwa ini, timbullah suatu hubungan hukum antara dua orang atau lebih yang disebut Perikatan yang di dalamnya terdapat hak dan kewajiban masing-masing pihak.

a. Subyek Dan Obyek Perjanjian

Pengertian subyek hukum (*rechts subyek*) menurut Algra dalah setiap orang mempunyai hak dan kewajiban yang menimbulkan wewenang hukum (*rechtsbevoegheid*), sedangkan pengertian

wewenang hukum itu sendiri adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak.

Sedangkan Obyek hukum ialah segala sesuatu yang dapat menjadi hak dari subyek hukum. Atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek suatu perhubungan hukum. Obyek hukum dapat pula disebut sebagai benda. Merujuk pada KUHPerdara, benda adalah tiap-tiap barang atau tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik. Benda itu sendiri dibagi menjadi dua yaitu benda berwujud dan benda tidak berwujud.¹³

b. Syarat Sahnya Perjanjian

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain :

1. Sepakat diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang bersepakat mereka mengikatkan dirinya, hal ini dimaksudkan bahwa para pihak yang mengadakan perjanjian itu harus bersepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan itu. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu, juga dikehendaki oleh pihak lain. Cara mengutarakan kehendak ini bisa bermacam-macam, dapat dilakukan secara tegas atau secara diam-diam,

¹³Prof Subekti, R, S.H. dan Tjitrosudibio, R, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke-31, (Jakarta:PT Pradnya Paramita, 2001)
, h 65

dengan tertulis (melalui akta otentik atau akta di bawah tangan) atau dengan tanda. Atau dapat pula menggunakan media elektronik.

Sehubungan dengan uraian diatas, pada umumnya keadaan yang terjadi pada saat pengikatan para pihak dalam perjanjian jual beli dengan sistem elektronik adalah para pihak belum bahkan tidak sama sekali bertatap muka dikarenakan perbedaan tempat yang cukup jauh, maka timbul suatu pertanyaan, kapankah saat perjanjian itu terjadi? Untuk menjawab hal ini akan dijabarkan dengan mempergunakan beberapa teori, diantaranya :

- a. Teori pernyataan (*Uitingstheorie*) menurut teori pernyataan, kesepakatan (*toesteming*) terjadi pada saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu. Jadi dilihat dari pihak yang menerima, yaitu pada saat baru telah ditulis surat jawaban penerimaan.
- b. Teori pengiriman (*Verzendstheorie*) menurut teori pengiriman, kesepakatan terjadi pada saat dikirimnya surat jawaban oleh pihak yang kepadanya telah ditawarkan suatu perjanjian, karena sejak saat pengiriman tersebut, si pengirim jawaban telah kehilangan kekuasaan atas surat yang dikirimnya itu.

c. Teori pengetahuan (*Vernemingstheorie*) teori pengetahuan berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptie* (penerimaan), tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak secara langsung).

d. Teori penerimaan (*Ontvangstheorie*) menurut teori penerimaan, bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan. Teori ini sangat konservatif karena sebelum diterimanya jawaban atas tawaran tersebut, kata sepakat dianggap belum terjadi, sehingga persyaratan untuk sahnya suatu perjanjian dianggap belum terpenuhi.

Merujuk pada uraian diatas, saat lahirnya perikatan dari sebuah perjanjian jual beli dengan sistem elektronik dalam hukum positif Indonesia adalah pada waktu penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima, dimana keberlakuan hal ini sepanjang tidak ditentukan lain oleh para pihak. Dalam artian bahwa, perjanjian elektronik telah bersifat mengikat pada saat kesepakatan antara para pihak telah tercapai, dimana hal ini dapat berupa, antara lain pengecekan data, identitas, nomor identifikasi pribadi (*personal identification number/PIN*) atau sandi lewat (*password*). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pengaturan mengenai perjanjian jual beli dengan

sistem elektronik dalam hukum positif Indonesia menganut teori penerimaan (*Ontvangstheorie*), selama hal ini tidak dikesampingkan/tidak ditentukan lain oleh para pihak.

Dalam kaitan dengan uraian diatas, ada kalanya terjadi ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan, misalnya seseorang bermaksud menyatakan ya namun keliru menyatakan tidak, karena keliru mengikuti prosedur yang ditetapkan. Dalam hal ini ada 3 (tiga) teori yang dapat dipakai untuk menjelaskan mengenai ketidaksesuaian antara kehendak dan pernyataan. Adapun teori-teori yang dimaksud diantaranya

a. Teori kehendak (*Wilstheorie*) menurut teori ini, bahwa perjanjian telah terjadi apabila ada persesuaian antara kehendak dan pernyataan. Apabila terjadi ketidakwajaran, kehendaklah yang menyebabkan terjadinya perjanjian. Suatu perjanjian yang tidak didasarkan atas suatu kehendak yang benar adalah tidak sah.

b. Teori pernyataan (*Verklaringtheorie*) menurut teori ini, kehendak merupakan proses batiniah yang tidak diketahui orang lain. Akan tetapi yang menyebabkan terjadinya perjanjian adalah pernyataan. Jika terjadi

perbedaan antara kehendak dan pernyataan maka perjanjian akan tetap terjadi.

c. Teori kepercayaan (*Vertrouwen*) menurut teori ini, tidak setiap pernyataan menimbulkan perjanjian, tetapi pernyataan yang menimbulkan kepercayaan saja yang menimbulkan perjanjian. Kepercayaan dalam arti bahwa pernyataan itu benar-benar dikehendaki.

2. Perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan.
3. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Arti kata kecakapan yang dimaksud dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dinyatakan dewasa oleh hukum, yakni sesuai dengan ketentuan KUH Perdata, mereka yang telah berusia 21 tahun, sudah atau pernah menikah. Cakap juga berarti orang yang sudah dewasa, sehat akal pikiran, dan tidak dilarang oleh suatu peraturan perundang-undangan untuk melakukan suatu perbuatan tertentu. Dan orang-orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum yaitu : orang-orang yang belum dewasa, menurut Pasal 1330 KUH Perdata Pasal 47 UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan orang-orang yang ditaruh dibawah pengampuan,

menurut Pasal 1330 Pasal 433 KUH Perdata serta orang-orang yang dilarang oleh undang-undang untuk melakukan perbuatan hukum tertentu seperti orang yang telah dinyatakan pailit oleh pengadilan.

4. Suatu Hal Tertentu. Artinya, dalam membuat perjanjian, apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.
5. Suatu Sebab Yang Halal. Artinya, suatu perjanjian harus berdasarkan sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 Kitab Undang-undang Hukum Perdata,¹⁴

- Yaitu:
- Tidak bertentangan dengan ketertiban umum
 - Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan
 - Tidak bertentangan dengan undang-undang.

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat kesatu dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berbicara mengenai subjek yang mengadakan perjanjian, sedangkan ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan oleh hakim atas permintaan pihak yang tidak cakap atau yang memberikan kesepakatan secara tidak bebas. Selama tidak dibatalkan, perjanjian tersebut tetap mengikat.

¹⁴ProfSubekti, R, S.H., *Hukum Perjanjian*, Cetakan ke-VIII, PT Intermedia h.34

Sedangkan, bilamana syarat-syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjiannya batal demi hukum. Artinya batal demi hukum bahwa, dari semula dianggap tidak pernah ada perjanjian sehingga tidak ada dasar untuk saling menuntut di pengadilan.

Menurut Pasal 1329 KUH Perdata setiap orang adalah cakap membuat perikatan-perikatan. Jika para pihak oleh undang-undang tidak dinyatakan tak cakap. Tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian telah diatur di dalam Pasal 1330 KUH Perdata yaitu :

1. Orang yang belum dewasa
2. Mereka yang ditaruh dibawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.

Pembatalan perjanjian dalam hal syarat subyektif, terutama mengenai kecakapan subyek hukumnya diatur di dalam Pasal 1415 KUH Perdata, bahwa pernyataan batalnya perikatan-perikatan berdasarkan ketidakcakapan orang-orang yang disebutkan dalam Pasal 1330 KUH Perdata, berakibat bahwa barang dan orang-orangnya dipulihkan dalam keadaan sebelum perikatan dibuat, dengan pengertian bahwa segala apa yang telah diberikan atau dibayarkan kepada orang-orang yang tidak berkuasa itu, atau sekadar ternyata bahwa orang ini telah mendapatkan manfaat dari apa yang diberikan atau dibayarkan, atau bahwa apa yang dinikmati telah dipakai atau

berguna bagi kepentingannya. Dalam hukum perjanjian berlaku beberapa asas. Asas-asas hukum perjanjian terdapat dalam Buku III KUH Perdata, yaitu :

1. Asas kebebasan berkontrak maksudnya, adalah bahwa setiap orang bebas mengadakan perjanjian. Hal ini dikarenakan hukum perjanjian menganut sistem terbuka, yaitu memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Setiap orang bebas untuk mengadakan suatu perjanjian yang berupa apa saja, baik itu bentuknya, isinya serta pada siapa perjanjian itu hendak ditujukan. Asas ini merupakan kesimpulan dari isi Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, yang berbunyi bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Tujuan dari pasal di atas, bahwa pada umumnya suatu perjanjian itu dapat dibuat secara bebas untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, bebas untuk menentukan bentuknya maupun syarat-syarat, dan bebas untuk menentukan bentuknya tertulis maupun tidak tertulis, asal tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUH Perdata, Pasal 1335 KUH Perdata maupun Pasal 1337 KUH Perdata). Pasal 1320 KUH Perdata angka 4 menyatakan perjanjian hanya dapat dibuat atas dasar suatu sebab yang tidak terlarang. Lebih lanjut Pasal 1335 KUH Perdata menjelaskan suatu persetujuan tanpa

sebab, atau dibuat berdasarkan suatu sebab yang palsu atau yang terlarang, tidaklah mempunyai kekuatan. Keterangan mengenai suatu sebab yang terlarang ini dijelaskan pada Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.

2. Asas konsensualisme Perjanjian sudah dapat dikatakan ada atau lahir dengan adanya kata sepakat dari pihak yang membuat perjanjian. Asas ini terdapat dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang menyebutkan adanya empat syarat sahnya perjanjian, salah satunya adalah kesepakatan bagi mereka yang mengikatkan diri.

3. Asas kekuatan mengikat atau asas *Pacta Sunt Servanda* Merupakan asas dalam perjanjian yang berhubungan dengan mengikatnya suatu perjanjian. Perjanjian yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat mereka yang membuatnya dan perjanjian tersebut berlaku seperti Undang-undang. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menyatakan : “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuat”.

4. Asas itikad baik bahwa orang yang akan membuat perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik dalam pengertian yang subyektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang yaitu apa yang terletak pada seorang pada waktu perbuatan hukum.

Sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif, adalah bahwa pelaksanaan suatu perjanjian hukum harus didasarkan pada norma kepatuhan atau apa-apa yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyarakat. Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata.

5. Asas kepribadian atau personalitas merupakan asas yang menentukan bahwa seseorang yang akan melakukan dan atau membuat perjanjian hanya untuk kepentingan perseorangan saja. Hal ini dapat diketahui dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata yang menyebutkan pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Inti ketentuan ini bahwa seseorang yang mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan diri sendiri.

3. Pengertian Jual Beli

Jual beli atau perdagangan dalam istilah fiqh disebut *al-ba'I* yang menurut etimologi berarti menjual atau mengganti. Wahbah al-Zuhailly mengartikan secara bahasa dengan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Kata *al-Ba.i* dalam Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata *al-Syira* (beli). Dengan demikian, kata *al-ba'I* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹⁵

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga jual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama

¹⁵Wahbah Al-Zuhailly, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus, 2005), juz 4.

Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab qabul, ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli, dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (ridha) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.¹⁶

Akan tetapi jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat, yaitu :

1. Ada orang yang berakad (penjual dan pembeli).
2. Ada sighat (lafal ijab qabul).
3. Ada barang yang dibeli (ma'qud alaih)
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

Adapun syarat-syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama diatas sebagai berikut :

a) Syarat-syarat orang yang berakad

¹⁶Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, (Jakarta : Gaya Media Pratama. 2007) h. 7.

Para ulama fiqh sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat, yaitu :

1) Berakal sehat, oleh sebab itu seorang penjual dan pembeli harus memiliki akal yang sehat agar dapat meakukan transaksi jual beli dengan keadaan sadar. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila, hukumnya tidak sah.

2) Atas dasar suka sama suka, yaitu kehendak sendiri dan tidak dipaksa pihak manapun.

3) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, maksudnya seorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus sebagai pembeli.

b) Syarat yang terkait dalam ijab kabul

1) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal.

2) Kabul sesuai dengan ijab. Apabila antara ijab dan kabul tidak sesuai maka jual beli tidak sah.

3) Ijab dan kabul dilakukan dalam satu majelis. Maksudnya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.¹⁷

4. Jual Beli Berdasarkan KUH Perdata

1. Pengertian Jual Beli

Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan *contract of sale*. Perjanjian jual beli diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Menurut Pasal

¹⁷Nasrun Haroen, *fiqh muamalah*, h. 6

1457 KUH Perdata yang mengatur bahwa perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan.

2. Subyek dan Objek Dalam Jual Beli

Pada dasarnya semua orang atau badan hukum dapat menjadi subjek dalam perjanjian jual beli, yaitu bertindak sebagai penjual dan pembeli, dengan syarat yang bersangkutan telah dewasa dan atau sudah menikah. Yang dapat menjadi objek dalam jual beli adalah semua benda bergerak dan tidak bergerak, baik menurut tumpukan, ukuran, dan timbangannya.

3. Terjadinya Jual Beli

Unsur-unsur pokok perjanjian jual beli adalah barang dan harga. Sesuai dengan asas konsensualisme yang menjiwai hukum perjanjian KUH Perdata, perjanjian jual beli itu sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Begitu kedua pihak sudah setuju tentang barang dan harga, maka lahirlah perjanjian jual beli yang sah. Sifat konsensual dari jual beli ditegaskan dalam Pasal 1458 KUH Perdata bahwa jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar.

Kesepakatan dalam perjanjian jual beli yang pada umumnya melahirkan perjanjian jual beli, juga dikecualikan apabila barang yang diperjualbelikan adalah barang yang biasanya dicoba dulu pada saat pembelian, karena apabila yang menjadi objek perjanjian jual beli adalah barang yang harus dicoba dahulu untuk mengetahui apakah barang yang dibeli baik atau sesuai keinginan pembeli, perjanjian tersebut selalu dianggap dibuat dengan syarat tangguh, artinya perjanjian hanya mengikat apabila barang yang menjadi objek perjanjian adalah baik (setelah dicoba).

4. Hak Dan Kewajiban Penjual dan Pembeli

Jual beli sebagai suatu perjanjian bertimbal balik dimana pihak yang satu (penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari satu pihak perbuatan dinamakan membeli. Istilah jual beli mencakup dua perbuatan yang bertimbal balik, sesuai dengan istilah Belanda *koop en verkoop* yang juga mengandung pengertian bahwa pihak yang satu *verkoopt* (menjual) sedang yang lainnya *koop* (membeli). Dalam bahasa Inggris jual beli disebut dengan *sale* saja yang berarti penjualan, begitu pula dalam bahasa Perancis disebut hanya

dengan *vente* yang berarti penjualan, sedangkan dalam bahasa Jerman dipakai perkataan *kauf* yang berarti pembelian.

Hak pembeli dalam suatu proses jual beli pada umumnya, dibagi 2 (dua) macam, yaitu:

a. Pemindahan hak atas barang tertentu.

Hak atas barang tertentu berpindah tergantung dari keinginan para pihak berdasarkan suatu perjanjian yang dibuat dan untuk menentukan maksud dari para pihak tersebut, dengan memperhatikan dalam suatu syarat-syarat perjanjian.

b. Pemindahan hak milik atas barang tidak tentu.

Apabila ada perjanjian untuk jual beli barang tidak tentu, maka barang yang diserahkan dilakukan dengan perincian seperti jenis barang, bentuk barang, berat barang, dan lain sebagainya, dan barang karena perincian itu diserahkan dengan perjanjian baik oleh penjual dengan persetujuan pembeli, maupun oleh pembeli dengan persetujuan penjual, kemudian hak milik atas barang itu berpindah kepada pembeli. Hak milik hanya berpindah ketika barang itu disesuaikan dengan perjanjian.

Dalam perjanjian jual beli para pelaku yang terkait didalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang berbeda,

kewajiban penjual dalam suatu perjanjian jual beli, sebagai berikut:

- a. Menyerahkan hak milik atas barang yang diperjualbelikan.

Kewajiban menyerahkan hak milik meliputi segala perbuatan yang menurut hukum diperlukan untuk mengalihkan hak milik atas barang yang diperjual belikan itu, dari penjual kepada pembeli.

- b. Kewajiban menanggung kenikmatan tentram dan menanggung cacat-cacat tersembunyi (*vrijwaring, warranty*).

Kewajiban untuk menanggung kenikmatan merupakan konsekuensi dari pada jaminan yang diberikan oleh penjual kepada pembeli bahwa barang yang dijual dan diserahkan itu sungguh-sungguh miliknya sendiri yang bebas dari sesuatu beban atau tuntutan dari sesuatu hak apapun. Kewajiban tersebut dalam realisasinya memberikan penggantian kerugian kepada pembeli karena suatu gugatan pihak ketiga. Penanggungan (*vrijwaring, warranty*) maksudnya bahwa ketentuan yang perlu diperhatikan oleh pembeli adalah sebagaimana disebutkan dalam pasal 1503 KUH Perdata. Kewajiban untuk menanggung cacat-cacat tersembunyi (*verborgen gebreken, hidden defects*) artinya bahwa penjual

diwajibkan menanggung cacat-cacat tersembunyi pada barang yang dijualnya, yang membuat barang tersebut tidak dapat dipakai oleh pembeli atau mengurangi kegunaan barang itu, sehingga akhirnya pembeli mengetahui cacat-cacat tersebut.

5. Jenis-jenis Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Jenis-jenis hubungan hukum yang terjadi dalam transaksi jual beli secara elektronik tidak hanya terjadi antara pengusaha dengan konsumen saja, tetapi juga terjadi pada pihak-pihak di bawah ini.

a. *Business to business*

Transaksi yang terjadi antarperusahaan dalam hal ini, baik pembeli maupun penjual adalah sebuah perusahaan dan bukan perorangan. Biasanya transaksi ini dilakukan karena mereka telah saling mengetahui satu sama lain dan transaksi jual beli tersebut dilakukan untuk menjalin kerja sama antara perusahaan itu.

b. *Business to customer*

Transaksi antara perusahaan dengan konsumen atau individu. Pada jenis ini transaksi disebarakan secara umum, dan konsumen yang berinisiatif melakukan transaksi. Produsen harus siap menerima respon dari konsumen tersebut. Biasanya sistem yang digunakan adalah sistem laman karena sistem ini yang sudah umum dipakai di kalangan masyarakat.

c. *Customer to customer*

Transaksi jual beli yang terjadi antar individu dengan individu yang akan saling menjual barang.

d. *Customer to business*

Transaksi yang memungkinkan individu menjual barang pada perusahaan.

e. *Customer to government*

Transaksi jual beli yang dilakukan antar individu dengan pemerintah, seperti, dalam pembayaran pajak. Dengan demikian, pihak-pihak yang dapat terlibat dalam satu transaksi jual beli secara elektronik, tidak hanya antara individu dengan individu tetapi juga dengan sebuah perusahaan, perusahaan dengan perusahaan atau bahkan antara individu dengan pemerintah.

6. Resiko dan Hambatan Dalam Transaksi Elektronik (*E-Commerce*)

Dari segi pandangan bisnis, penyalahgunaan dan kegagalan sistem yang terjadi, terdiri atas:

a. Kehilangan segi *finansial* secara langsung karena kecurangan.

Seseorang atau seorang penipu yang berasal dari dalam atau dari luar mentransfer sejumlah uang dari rekening yang satu ke rekening lainnya atau dia telah menghancurkan atau mengganti semua data *finansial* yang ada.

b. Pencurian informasi rahasia yang berharga.

Kepemilikan teknologi atau informasi yang berhubungan dengan kepentingan konsumen mereka. Gangguan yang timbul bisa menyikap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban.

- c. Kehilangan pelayanan bisnis karena gangguan pelayanan.

Bergantung pada pelayanan elektronik dapat mengakibatkan gangguan selama periode waktu yang tidak dapat diperkirakan. Kesalahan ini bersifat kesalahan *nonteknis*, seperti aliran listrik tiba-tiba padam, atau jenis-jenis gangguan tak terduga lainnya.

- d. Akun pengguna diakses oleh pihak yang tidak berhak.

Pihak luar mendapatkan akses yang sebenarnya bukan menjadi hak nya dan dia gunakan hal itu untuk kepentingan pribadi.

- e. Kehilangan kepercayaan dari konsumen.

Kepercayaan konsumen terhadap sebuah perusahaan lembaga atau institusi tertentu dapat hilang karena berbagai macam faktor, seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut sehingga mengakibatkan kepercayaan konsumen berkurang.

- f. Kerugian-kerugian yang tidak terduga.

Gangguan terhadap transaksi bisnis, yang disebabkan oleh gangguan dari luar yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan dalam sistem elektronik, mengakibatkan kerugian transaksi bisnis yang tidak bisa dihindarkan terutama dari segi *financial*.¹⁸

Berkembangnya *E-Commerce* dan *akseptabilitas* (hal yang dapat diterima) internet sebagai infrastruktur alternatif modern dalam mengembangkan dunia perdagangan bukan berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun permasalahan yuridis. Masalah teknis yang dimaksud adalah masalah yang terjadi dari teknologi elektronik itu sendiri, dalam hubungannya dengan penggunaan media niaga (perdagangan). Sedangkan masalah non teknis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari aplikasi teknologi elektronik itu sendiri dalam dunia perdagangan.

Identifikasi permasalahan *E-Commerce*, permasalahan-permasalahan atau kendala-kendala dalam hal pembuktian dapat dikategorikan kedalam 2 (dua) kelompok, yaitu:

Kelompok pertama adalah kelompok permasalahan-permasalahan yang bersifat substantif, meliputi:

¹⁸ Onno W. Purbo dan Aang Arif Wahyudi, *Mengenal E-commerce*,(Jakarta: PT.Elex Media Komputindo,2001)h.2

1. Keaslian data message dan tanda tangan elektronik (*authenticity*)

Masalah keaslian data *message* ini menjadi permasalahan yang sangat vital dalam *E-Commerce*, karena data *message* inilah yang dijadikan dasar utama terciptanya suatu kontrak, baik hubungannya dengan kesepakatan mengenai ketentuan-ketentuan dan persyaratan kontrak ataupun substansi kesepakatan itu sendiri. Dengan demikian, hal ini sangat erat kaitannya dengan masalah keabsahan (*validity*) kontrak, keamanan (*security*) dan juga kerahasiaan dokumen (*privacy*). Sebagai wujud solusi permasalahan diatas, selama ini dimunculkan beberapa alat atau teknik yang dianggap mampu memberikan kepastian terhadap data *message*, yaitu kriptografi (*cryptography*) dan tanda tangan elektronik (*digital signature*). Dua teknik ini dianggap pilar atau penopang *E-Commerce* dan dianggap telah memungkinkan dokumen elektronik untuk memiliki posisi yang sama bahkan lebih baik dari pada dokumen kertas. Kriptografi merupakan sebuah teknik pengamanan dan sekaligus pengotentikkan data yang terdiri dari dua proses, yaitu enkripsi (*encryption*) dan deskripsi (*decryption*). Enkripsi adalah sebuah proses yang menjadikan teks informasi tidak terbaca oleh pembaca yang tidak berwenang karena telah dikonversi ke dalam bahasa sandi atau kode, sedangkan deskripsi adalah proses kebalikan dari enkripsi yaitu menjadikan teks informasi dapat dibaca kembali oleh pembaca yang memiliki wewenang.

Kriptografi konvensional biasanya menggunakan pasangan kunci tertentu untuk melakukan enkripsi dan deskripsi itu, dalam setiap proses kriptografi memiliki 3 (tiga) bagian dasar, yaitu :

- a. *Plaintext message* asli dalam bentuk yang bisa dibaca
- b. *Ciphertext message* plaintext setelah enkripsi menjadi tulisan yang tidak terbaca
- c. *Encryption algorithm* formula matematis yang digunakan untuk mengenkripsi data *message*. Kunci yang berbeda akan melahirkan *ciphertext* yang berbeda ketika digunakan dengan menggunakan algoritma yang sama.

2. Keabsahan (*validity*)

Masalah substansial lain dalam *E-Commerce* ini adalah masalah keabsahan penggunaan data *message* dalam pembuatan kontrak dan sekaligus menimbulkan permasalahan mengenai keabsahan kontrak itu sendiri. Keabsahan suatu kontrak tergantung pada pemenuhan syarat-syarat kontrak. Apabila syarat-syarat kontrak telah terpenuhi, maka hal yang diutamakan adalah adanya kesepakatan atau persetujuan antara kedua belah pihak, maka kontrak dinyatakan sah terjadi. Namun dalam *E-Commerce*, terjadinya suatu kesepakatan atau perjanjian sangat erat hubungannya dengan penerimaan atas keabsahan dan otentiknya data *message* yang memuat kesepakatan tersebut.

3. Kerahasiaan (*privacy/confidentiality*)

Kerahasiaan yang dimaksud meliputi kerahasiaan data atau informasi serta perlindungan terhadap data dan informasi dari akses yang tidak sah dan berwenang. Untuk *E-Commerce*, masalah kerahasiaan ini merupakan permasalahan yang sangat penting dalam hubungan dengan proteksi terhadap data keuangan suatu perusahaan atau organisasi, informasi perkembangan produksi, struktur organisasi serta informasi lainnya yang bersifat rahasia. Permasalahan kerahasiaan ini sangat penting untuk kelanjutan dari perkembangan (*sustainable development*) *E-Commerce*, oleh karena itu diperlukan suatu solusi yang tepat. Kegagalan untuk memberikan proteksi kepada kerahasiaan semacam ini dapat menimbulkan terjadinya suatu dispute yang berujung kepada tuntutan ganti kerugian dan lain sebagainya.

4. Keamanan (*security*)

Masalah keamanan merupakan suatu masalah yang tidak kalah pentingnya dengan masalah-masalah lainnya karena keamanan akan menciptakan rasa nyaman bagi para *user* dan pelaku bisnis untuk tetap menggunakan media elektronik bagi kepentingan bisnisnya. Kepercayaan semacam ini akan terjadi apabila adanya suatu jaminan dan tidak adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam proses perdagangan elektronik yang dilakukan dan pada akhirnya dapat mengakibatkan kerusakan (*error*) pada sistem atau data atau dengan cara membuka dan

menyebarkan kerahasiaan yang seharusnya disimpan secara aman.

5. Availibilitas (*availability*)

Di samping permasalahan yang telah disebutkan di atas, permasalahan lain yang juga harus diperhatikan adalah keberadaan informasi yang dibuat dan ditransmisikan secara elektronik dan harus tersedia setiap kali dibutuhkan.

Masalah ini erat hubungannya dengan sistem pengamanan dan kekokohan sistem yang dapat memproteksi dan mencegah terjadinya kesalahan atau hambatan pada jaringan, baik kesalahan itu bersifat teknis, jaringan ataupun kesalahan profesional. Disamping itu, karena online tidak mengharuskan adanya pertemuan fisik atau tatap muka antara para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak *online*, maka timbul permasalahan lain yaitu masalah keberadaan barang yang diperjualbelikan secara elektronik. Kelompok permasalahan-permasalahan yang bersifat prosedural, meliputi:

1. Yurisdiksi atau forum (*jurisdiction*)

Dalam Hukum Perdata Internasional (HPI) dikatakan bahwa pengadilan memiliki yurisdiksi terhadap seseorang apabila pengadilan tersebut memiliki wewenang untuk mengadili persengketaan yang melibatkan para pihak dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak serta memberikan putusan yang bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Jadi, yurisdiksi pengadilan didasarkan atas batas-batas teritorial dari

negara-negara atau pemerintahan yang diwakili oleh pengadilan yang bersangkutan. Pada akhirnya, masalah yurisdiksi ini erat kaitannya dengan masalah hukum yang akan diterapkan pada kasus yang terjadi, yang dalam istilah hukum disebut dengan *choice of law* atau *applicable law* (hukum yang dapat diterapkan).

2. Hukum yang diterapkan (*applicable law*)

HPI (Hukum Perdata Internasional) mengatur pilihan hukum dalam perkara-perkara internasional. Pada prinsipnya bentuk dan pengaruh suatu kontrak ditentukan oleh pilihan hukum para pihak. Apabila perjanjian yang dibuat oleh para pihak tidak jelas maka perjanjian diatur oleh hukum, tempat dimana perbuatan itu dilakukan atau terjadi. Dalam kaitan dengan *E-Commerce*, timbul suatu masalah yaitu mengenai gambaran hukum penawaran dalam internet. Dikatakan bahwa pada umumnya penawaran tercantum dalam *homepage* (situs), sehingga ketika tidak ada pilihan hukum yang efektif, maka hak dan kewajiban dari para pihak yang membuat kontrak dapat ditentukan oleh hukum yang berlaku dari suatu negara salah satu pihak, dengan mempertimbangkan hubungan-hubungan hukum yang memiliki signifikansi terdekat dengan masalah dari para pihak. Hukum yang diterapkan, disesuaikan dengan kehendak para pihak yang membuat perjanjian, pengadilan pertama-tama melihat isi dari kontrak tersebut khususnya klausula tentang

pilihan hukum apabila ada, maka kemudian pengadilan mengadakan dugaan hukum dengan melibatkan istilah istilah yang digunakan dalam perjanjian dan keadaan sekitarnya.

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sehingga masyarakat dapat memahami dan mengetahui perihal tentang keabsahan perjanjian melalui Internet tersebut. Dalam hal ini sosialisasi dimaksudkan juga agar masyarakat dapat melakukan jual beli *online* sesuai dengan aturan yang berlaku dan juga agar terdapat persamaan persepsi, sehingga tidak terdapat kendala dalam penerapannya, kepada pelaku usaha yang melakukan pemasaran produknya melalui internet hendaknya dapat menjaga kepercayaan para pembeli sehingga dengan modal kepercayaan maka tidak terjadi sengketa transaksi melalui media elektronik, serta pemakaian internet khususnya pembeli maka hendaknya bersikap hati-hati jika melakukan jual beli melalui media *online*, dengan cara melihat terlebih dahulu identitas pelaku usaha serta kondisinya selama ini di *Cyberspace*, untuk pengguna media internet agar menjaga kerahasiaan setiap pembelian yang merupakan keabsahan bagi suatu hal yang berhubungan dengan jual beli melalui internet itu. Karena menjaga kerahasiaan dari setiap transaksi melalui internet adalah hal yang harus dijaga kerahasiaan bagi setiap transaksi melalui media internet itu. Selain itu mengenai Perlindungan hukum bagi penjual dan

pembeli secara online dilindungi dengan adanya undang-undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur tentang hak-hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

Mengenai bertransaksi di forum jual beli *online* sendiri seseorang baik untuk menjadi penjual atau pembeli dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa maupun belum dewasa karena pada situs jual beli *online*, seseorang yang ingin menjadi member cukup mengisi format pendaftaran yang disediakan pihak situs jual beli online. Seperti format pendaftaran member Facebook, Shoope, dan Bukalapak seseorang diwajibkan mengisi beberapa hal seperti nama akun, *password* akun, email, jenis kelamin, nama asli, tanggal lahir. Pada pengisian format pendaftaran tersebut tidak dapat dipastikan keaslian datanya baik nama hingga tanggal lahir karena seseorang bisa saja memberikan data yang bukan sebenarnya.

Meskipun syarat kedewasaan menurut KUH Perdata tidak dapat terpenuhi dalam kontrak *E-Commerce*, hal ini tidak menyebabkan kontrak tersebut menjadi tidak sah, tetapi hanya memberikan akibat terhadap perjanjian atau kontrak tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh salah satu pihak, dikarenakan kecakapan untuk membuat suatu perikatan termasuk ke dalam syarat subjektif. Dapat disimpulkan bahwa kontrak dalam perdagangan melalui internet (*E-Commerce*) tetap sah sehingga mengikat dan menjadi undang-undang bagi para pihak yang membuatnya sepanjang para pihak tersebut tidak mempermasalahkan mengenai tidak terpenuhinya salah satu syarat

sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata serta para pihak tetap melaksanakan perjanjian yang telah dibuatnya.



BAB III

PEMBAHASAN

A. Proses Perjanjian Jual Beli *Online* yang Dilakukan Oleh Anak

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata

Teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki dunia baru yang lebih populer dengan istilah *digital economics* atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Semakin banyak orang mengandalkan jual beli sistem *online* (*e-commerce*) sebagai media transaksi.

Dengan perkembangan zaman, dalam melakukan penawaran barang penjual tidak perlu bertemu dengan calon pembeli, calon pembeli hanya perlu melihat barang yang dibutuhkan dalam sebuah daftar atau katalog yang terdapat di dalam situs website. Hal itulah yang kini atau sedang trend dinamakan dengan jual beli *online*, seperti yang terdapat dalam grup Facebook, Bukalapak dan Shopee.

Suatu transaksi online juga merupakan suatu perjanjian jual beli yang sama dengan jual beli konvensional pada umumnya. Di dalam suatu transaksi *E-Commerce* juga mengandung suatu asas konsensualisme, yang berarti kesepakatan dari kedua belah pihak. Penawaran dan penerimaan inilah yang merupakan awal terjadinya kesepakatan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Proses penawaran dan penerimaan *online* tidaklah bedadengan proses penawaran dan penerimaan pada umumnya. Perbedaannya hanyalah pada media yang dipergunakan, pada transaksi *e-*

commerce media yang digunakan adalah internet. Pasal 19 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati. Jadi sebelum melakukan transaksi elektronik, maka para pihak menyepakati sistem elektronik yang akan digunakan untuk melakukan transaksi, kecuali ditentukan lain oleh para pihak, transaksi elektronik terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim pengirim telah diterima dan disetujui oleh penerima sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Maka, dalam hal ini transaksi elektronik baru terjadi jika adanya penawaran yang dikirimkan kepada penerima dan adanya persetujuan untuk menerima penawaran setelah penawaran diterima secara elektronik. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik disebutkan “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.

Di dalam transaksi jual beli terjadi perikatan antara penjual dan pembeli yang menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam hal ini hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan. Dalam ketentuan Pasal 1320 BW

(KUH Perdata), terdapat 4 (empat) syarat untuk menentukan sahnya perjanjian, yaitu :

1. Kesepakatan para pihak dalam perjanjian
2. Kecakapan para pihak dalam perjanjian
3. Suatu hal tertentu, dan
4. Suatu sebab yang halal

Berdasarkan ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakan sah apabila telah memenuhi 4 (empat) syarat kumulatif. Keempat syarat untuk sahnya perjanjian tersebut antara lain:

Sepakat, diantara mereka yang mengikatkan diri. Artinya para pihak yang membuat perjanjian telah sepakat atau setuju mengenai hal-hal pokok atau materi yang diperjanjikan. Dan kesepakatan itu dianggap tidak ada apabila diberikan karena kekeliruan, kekhilafan, paksaan ataupun penipuan. Kecakapan adalah adanya kecakapan untuk membuat suatu perjanjian. Menurut hukum, kecakapan termasuk kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap.

Orang-orang yang tidak cakap untuk membuat perjanjian dalam Pasal 1330 BW (KUHPerdata) adalah sebagai berikut:

1. Anak yang belum dewasa
2. Orang yang ditaruh di bawah pengampuan
3. Perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), anak adalah keturunan kedua. Dalam konsideran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.

Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Apabila melihat definisi anak sebagaimana diungkapkan di atas dapat dipahami secara komprehensif. Namun, untuk menentukan batas usia dalam hal definisi anak, maka kita akan mendapatkan berbagai macam batasan usia anak dalam beberapa undang-undang, misalnya:

- a. Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) Belum dewasa adalah mereka yang belum genap dua puluh satu tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin

b. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

c. Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Suatu hal tertentu, artinya dalam membuat perjanjian apa yang diperjanjikan harus jelas sehingga hak dan kewajiban para pihak bisa ditetapkan.

Suatu sebab yang halal yang tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, yaitu :

1. Tidak bertentangan dengan undang-undang
2. Tidak bertentangan dengan kesusilaan dan
3. Tidak bertentangan dengan ketertiban umum

Sebagaimana yang telah dijelaskan diatas, syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subyektif, karena berbicara mengenai subyek yang mengadakan perjanjian, sedangkan syarat ketiga dan keempat dinamakan syarat objektif, karena berbicara mengenai objek yang diperjanjikan dalam sebuah perjanjian. Dalam perjanjian bilamana syarat-syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya dapat dibatalkan.

Dapat dibatalkan, baru mempunyai akibat setelah ada putusan hakim yang membatalkan perbuatan tersebut.

Jika berbicara akibat hukum yang ditimbulkan di dalam hukum perjanjian dikenal banyak asas, antara lain asas konsensualisme diartikan bahwa lahirnya perjanjian ialah pada saat terjadinya kesepakatan. Dengan demikian, apabila tercapai kesepakatan antara para pihak maka lahirlah perjanjian, walaupun perjanjian itu belum dilaksanakan pada saat itu juga. Hal ini berarti bahwa dengan tercapainya kesepakatan oleh para pihak melahirkan hak dan kewajiban bagi mereka atau biasa juga disebut bahwa perjanjian tersebut sudah bersifat obligatoir, yakni melahirkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi perjanjian tersebut. Asas Kebebasan Berkontrak memberikan jaminan kebebasan kepada seseorang untuk secara bebas dalam beberapa hal yang berkaitan dengan perjanjian.

Asas Mengikatnya Suatu Kontrak (*Pacta Sunt Servanda*) setiap orang yang membuat perjanjian, dia terikat untuk memenuhi perjanjian tersebut karena perjanjian tersebut mengandung janji-janji yang harus dipenuhi dan janji tersebut mengikat para pihak sebagaimana mengikatnya undang-undang. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata yang menentukan bahwa semua perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian jual beli secara *online* tidak terlepas dari konsep perjanjian secara mendasar yang tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata yang menegaskan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.

Jual beli secara *online (e-commerce)* pada dasarnya sama dengan jual beli pada umumnya, dimana suatu jual beli terjadi ketika ada kesepakatan mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan serta harga atas barang atau jasa tersebut. Jual beli secara *online* dan jual beli pada umumnya (konvensional) yang membedakan hanya pada media yang digunakan. Jika ada jual beli konvensional para pihak harus bertemu langsung disuatu tempat guna menyepakati mengenai apa yang diperjual belikan serta berapa harga atas barang atau jasa. Sedangkan pada jual beli secara *online (e-commerce)*, proses transaksi yang terjadi memerlukan suatu media internet sebagai media utamanya, sehingga proses transaksi perdagangan terjadi tanpa perlu adanya pertemuan langsung *atau face to face* antar para pihak. Proses transaksi tawar menawar harga dapat dilakukan dimana saja tanpa harus mempertemukan pihak penjual dan pembeli di dalam suatu tempat yang sama untuk menyepakati harga dari suatu barang. Perjanjian jual beli secara online menggunakan ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata sebagai dasar pengaturannya sehingga apa yang menjadi syarat sahnya perjanjian dalam KUH Perdata dapat diterapkan serta perjanjian jual beli secara online dapat diakui keabsahannya sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu :

a. Kesepakatan

Dalam transaksi bisnis yang menggunakan *e-commerce*, pihak yang memberikan penawaran adalah pihak penjual dalam hal ini adalah yang menawarkan barang dan jasa melalui *website*. Semua pengguna internet dapat dengan bebas masuk untuk melihat

penawaran suatu barang untuk membeli barang yang ditawarkan. Jika pembeli tertarik untuk membeli suatu barang atau jasa maka pembeli hanya perlu mengklik barang atau jasa yang sesuai dengan keinginannya, biasanya setelah pesanan sampai kepada penjual maka penjual akan mengirim *e-mail* atau melalui telepon untuk mengkonfirmasi pesanan barang yang dibeli terhadap *customer*.

b. Kecakapan

Cakap dalam hukum adalah orang dewasa, anak-anak dianggap belum cakap. Tapi dalam perjanjian anak-anak yang membuat perjanjian tetap dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Dalam jual beli secara konvensional, seorang anak SD yang membeli suatu barang dianggap sah jika tidak merugikan kedua belah pihak. Demikian juga dalam transaksi *online*, seorang anak juga bisa membeli suatu barang atau jasa yang ditawarkan oleh pedagang karena antara pembeli dengan penjual tidak bertemu secara langsung.

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu adalah tentang objek atau benda atau barang yang jelas wujudnya. Dalam transaksi konvensional barang yang ditawarkan oleh penjual jelas dan dapat dilihat secara langsung dan penyerahannya juga dilakukan secara langsung, tapi secara *online*, barang yang ditawarkan adalah dalam bentuk gambar atau foto dan pembeli akan melihat secara langsung jika sudah terjadi penyerahan barang oleh penjual dengan mengklik penawaran barang oleh penjual.

Baik jual beli secara konvensional atau secara *online* harus memenuhi syarat sesuatu hal tertentu.

d. Sebab yang halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan kepentingan umum. Sebab yang halal dimaksudkan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian secara *online* harus menganut prinsip itikad baik. Akibat hukum dari perjanjian jual beli secara *online* adalah sah menurut hukum jika memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata yang harus memenuhi ke empat syarat. Syarat satu dan dua disebut syarat subjektif karena menyangkut orang, jika syarat kesepakatan dan kecakapan tidak ada maka perjanjian tetap sah hanya saja dapat dibatalkan. Yang membatalkan adalah pihak-pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal disebut syarat objektif karena menyangkut tentang barang, jika objektif tidak dipenuhi maka perjanjian batal demi hukum artinya perjanjian dianggap tidak pernah ada.

Berkembangnya *E-Commerce* dan akseptabilitas (hal yang dapat diterima) internet sebagai infrastruktur alternatif modern dalam mengembangkan dunia perdagangan bukan berarti bahwa eksistensinya tidak memunculkan permasalahan-permasalahan, baik yang bersifat teknis maupun permasalahan yuridis. Masalah teknis yang dimaksud adalah masalah yang terjadi dari teknologi elektronik itu sendiri, dalam hubungannya dengan penggunaan media niaga

(perdagangan). Sedangkan masalah non teknis adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan implikasi-implikasi yang terlahir dari aplikasi teknologi elektronik itu sendiri dalam dunia perdagangan.¹⁹

Berdasarkan pasal 1320 KUHPerdara, suatu perjanjian dikatakan sah apabila telah memenuhi 4 syarat kumulatif yaitu:

1. Adanya kesepakatan para pihak untuk mengikatkan diri (syarat subjektif)
2. Kecakapan bertindak para pihak untuk membuat perjanjian (syarat subjektif)
3. Adanya suatu hal tertentu (syarat objektif)
4. Adanya suatu sebab yang halal. (syarat objektif)

Mengenai perjanjian yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Orang yang tidak berwenang melakukan perbuatan hukum meliputi: anak di bawah umur (belum berusia 18 tahun berdasarkan ketentuan pasal 47 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Mengenai perjanjian yang dilakukan oleh anak, tidak terpenuhinya kecakapan bertindak maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan atau tidak sah. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum. Dapat dibatalkan artinya salah satu pihak dapat mengajukan pembatalan perjanjian tersebut. Perjanjian dengan sendirinya tetap mengikat kedua belah pihak selama tidak dibatalkan

¹⁹ Unggul Pambudi Putra dan Java Creatiity, *"Sukses Jual Beli Online"*, (Jakarta:Elex Media Komputindo,2013)h.9

oleh hakim atas permintaan pihak yang berhak memintakan pembatalan.

Mengenai bertransaksi di jual beli *online* sendiri seseorang baik untuk menjadi penjual atau pembeli dapat dilakukan oleh seseorang yang sudah dewasa maupun belum dewasa karena pada situs jual beli *online*, seseorang yang ingin menjadi member cukup mengisi format pendaftaran yang disediakan pihak situs jual beli *online*. Seperti format pendaftaran member Facebook, seseorang diwajibkan mengisi beberapa hal seperti nama akun, password akun, email, jenis kelamin, nama asli, tanggal lahir. Pada pengisian format pendaftaran tersebut tidak dapat dipastikan keaslian datanya baik nama hingga tanggal lahir karena seseorang bisa saja memberikan data yang bukan sebenarnya.

B. Proses Perjanjian Jual Beli *Online* yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Fikih Muamalah

Dalam wilayah hukum Islam, hingga detik ini *online* tidak menjadi polemik dikalangan para ulama. Hal ini dikarenakan banyaknya keuntungan-keuntungan, selain dari bentuk kejelasan yang dapat dipahami bersama. Hal ini juga dikuatkan oleh beberapa fatwa yang melindungi dalam “bentuk berbeda” dalam transaksi ini. Kaidah yang dapat diterapkan berkaitan dengan *al-‘adat* dan *‘urf*. Sebut saja dalam hal ini misalnya “*al-‘adatul muhkamatun*” (Kebiasaan yang biasa dilakukan masyarakat, dapat menjadikan tradisi hukum).²⁰Islam

²⁰ Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam: Prinsip, Dasar, dan Tujuan*, Terj. M. Irfan Syofwani, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004)h.250-252.

memandang kehidupan sebagai satu kesatuan dan tidak dapat dipisahkan, serta memandang kehidupan orang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat. Masing-masing individu saling melengkapi di dalam tatanan sosial Islam.²¹ Dalam bidang ekonomi, Islam menempatkan *self interest* (*mashlahah al-ifrad*) dan *social interest* (*mashlahah al-jama'ah*) sebagai bentuk dari tujuan, serta keadilan ekonomi, jaminan sosial serta pemanfaatan sumber daya ekonomi sebagai prinsip fundamental sistem dan ekonominya.

Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan pertukaran barang dengan persetujuan antara kedua belah pihak dalam suatu transaksi dagang sebagai sesuatu yang halal atau dibolehkan, dan melarang mengambil benda orang lain tanpa persetujuan dan izin dari mereka. Selain untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dalam masyarakat, hal ini juga sangat penting untuk memelihara hubungan yang baik dan harmonis di kalangan anggota masyarakat.

Nabi SAW telah meletakkan dasar-dasar hukum dan peraturan guna melakukan transaksi-transaksi dan juga telah memberikan hak untuk meneruskan atau membatalkan transaksi dengan syarat-syarat tertentu. Aspek ekonomi amat penting peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia. Seiring dengan perkembangan waktu dan pertumbuhan masyarakat serta kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, maka hal ini berimbas dalam membentuk dan menjadikan perubahan terhadap pola kehidupan bermasyarakat

²¹ Haris Faulidi Asnawi, *Transaksi Bisnis E-Commere Perspektif Islam*, (Yogyakarta: MSI UII, 2004)h.73

tidak terkecuali dalam bidang ekonomi yang termasuk di dalamnya tentang perdagangan. Perdagangan merupakan salah satu jenis usaha untuk meningkatkan kesejahteraan hidup.

Jual beli dalam Islam khusus nya menurut Madzhab Asy-Syafi'i diperbolehkan hukumnya secara *Ijtima'* dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu” (Q.S An-Nisa ayat 29)

Jadi prinsip itikad baik bukan hanya perbuatan batin saja, tetapi merupakan cerminan dan tingkah laku dalam perbuatan yang sesuai dengan hukum-hukum Syari'at. Prinsip itikad baik terdapat pada semua hukum, baik hukum ibadah atau mu'amalah. Maka berdasarkan hadits di bawah batalnya suatu akad apabila terdapat niat atau itikad yang tidak baik di dalamnya. Seperti jual beli dengan maksud riba dan menikah dengan niat untuk menjadi penyela bagi yang cerai dengan tiga talak.²²

Hadist yang dimaksud adalah :

Sesungguhnya sahnya perbuatan tergantung niatnya. Dan sesungguhnya perbuatan manusia tergantung niatnya. Barangsiapa hijrahnya menuju Allah dan rasul-Nya, maka hijrahnya menuju Allah

²² Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, No. Hadits: 1947, Islam Web Library, http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=1947&pid=100285, diakses tanggal 19 September 2018, jam 15:10 WIB

dan Rasul-Nya. Dan barangsiapa hijrahnya agar mendapatkan hal duniawi atau agar perempuan menikahinya, maka hijrahnya hanya kepada hal tersebut. (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Transaksi yang dilakukan anak tidak sah hukumnya, baik ia telah mencapai batas *tamyiz* atau belum dan mendapat izin dari wali atau tidak, pendapat ini adalah pendapat dari madzhab Syafi'iyah, yang berdasar pada hadits Rosulullah SAW.

Yang dimaksud *shobiy* dalam istilah fiqh adalah setiap anak yang belum baligh, yakni belum berumur 15 tahun, atau belum pernah mengeluarkan sperma pada usia 9 tahun, dan bagi perempuan, belum pernah mengeluarkan darah haid. Sedangkan istilah *tamyiz* di definisikan sebagai kemampuan akal dalam mengenal dan membedakan sesuatu. Pada anak kecil, *tamyiz* dapat di tandai dengan bisa makan sendiri, minum sendiri dan istinja sendiri, pada umumnya anak kecil menginjak usia *tamyiz* pada umur 7 tahun.

Sufyan as Sauri, Abu Hanifah, Ahmad dan Ishaq berpendapat bahwa transaksi tersebut hukumnya sah jika di sertai izin dari wali. Bahkan menurut kutipan Ibnul Mundzir, pendapat Ahmad dan Ishaq menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan anak kecil hukumnya sah meski tanpa izin dari wali.

Dalam transaksi menggunakan internet, penyediaan aplikasi permohonan barang oleh pihak penjual di website merupakan *ijab* dan pengisian serta pengiriman aplikasi yang telah diisi oleh pembeli merupakan *qabul*. Adapun barang hanya dapat dilihat gambarnya serta

dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang dapat mempengaruhi harga jual barang.

Setelah *ijab qabul*, pihak penjual meminta pembeli melakukan tranfer uang ke rekening bank milik penjual. Setelah uang diterima, si penjual baru mengirim barangnya melalui kurir atau jasa pengiriman barang.

Jadi, transaksi seperti ini (jual beli *online*) mayoritas para Ulama menghalalkannya selama tidak ada unsur *gharar* atau ketidakjelasan, dengan memberikan spesifikasi baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang.



BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dibahas pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu :

1. Keabsahan hukum anak dalam perjanjian jual beli online jika dipandang dari sudut pandang Pasal 1320 KUH Perdata. Mengenai perjanjian yang dilakukan oleh anak, tidak terpenuhinya kecakapan bertindak maka dapat berakibat perjanjian dapat dibatalkan atau tidak sah. Jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sebaliknya jika suatu perjanjian tidak memenuhi syarat objektif maka perjanjian tersebut batal demi hukum.
2. Keabsahan hukum anak dalam perjanjian jual beli online jika dipandang dari sudut pandang Fiqih Muamalah adalah transaksi jual beli yang dilakukan oleh anak yang sudah *tamyiz* dan dengan izin orang tuanya, hukumnya sah. Setelah ia menginjak usia baligh, ia sudah memiliki hak penuh untuk melakukan transaksi jual beli. Tak perlu lagi meminta atau menunggu izin dari orang tuanya.

B. Saran

1. Sebaiknya orang tua selalu mendampingi dan memberikan izin ketika anak akan melakukan kegiatan transaksi jual beli *online* karena syarat sahnya perjanjian menurut Fiqih Muamalah adalah

adanya izin dari orang tua agar terpenuhinya syarat dan menjadikan sah nya perjanjian.

2. Sebaiknya orang tua harus memberikan penegetahuan terkait jual beli *online* kepada anak serta yang terpenting orang tua harus melarang anak dalam kegiatan jual beli *online* karena sudah jelas dalam Pasal 1320 KUH Perdata tidak terpenuhinya kecakapan bertindak maka perjanjian dapat dibatalkan atau tidak sah. Sebaiknya jika ingin melakukan perjanjian jual beli *online* orang tua bisa mewakili anak untuk melakukan transaksi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

A. **Kitab dan Perundang-Undangan**

Al-Qur'anul Karim

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

B. **Buku**

Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 1.* Bandung:PT. Citra Aditya Bakti,2004

Al-Zuhaily Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh.* Damaskus,2005

Ahmad M. Ramli. *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia.* Jakarta:Refika Aditama, 2004

Amir Syamsuddin. *Hukum Siber, Jurnal Keadilan, Vol. 1. No. 3, September 2001.* Penerbit Pusat Kajian Hukum dan Keadilan.

Arief Mansur Dikdik M. dan Elisatris Gultom. *Cyber Law Aspek Hukum Teknologi Informasi.* Bandung:Refika Aditama, 2005

Asnawi Haris Faulidi. *Transaksi Bisnis E-Comerce Prespektif Islam.* Yogyakarta:MSI UII, 2004

Asshiddiqi Jimly. *Teori & Aliran Penafsiran Hukum Tata Negara.* Jakarta: Ind. Hill.Co, 1997

At-Tariqi Abdullah Abdul Husain. *Ekonomi Islam : Prinsip, Dasar dan Tujuan Terj.M.Irfan Syofwani.* Yogyakarta:Magistra Insania Press, 2004

Creatiity Pambudi Putra Unggul dan Java. *Sukses Jual Beli Online.* Jakarta:Elex Media Komputindo, 2013

Ghazaly Abdul Rahman, et.al, *Fiqh Muamalah, Cet-2.*Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2012

Haroen Nasrun. *fiqh muamalah.* Jakarta : Gaya Media Pratama, 2007

Hasan M.Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya.* Jakarta:Ghalia Indonesia,2002

Pambudi Unggul dan Java. *Creatiity Sukses Jual Beli Online.* Jakarta:Elex Media Komputerindo,2013

Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum. Cet 2.* Jakarta: Kencana, 2008

Sanusi M. Arsyad. *E-Commerce Hukum dan Solusinya.* Bandung: PT. Mizan Grafika Sarana, 2001

Subekti, R., Prof, S.H., *Hukum Perjanjian,* Cetakan ke-VIII, PT Intermasa.

C. Jurnal dan Hasil Penelitian

Kurniawan Yusuf, Skripsi: *Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Online Dengan Sistem Lelang (Studi Kasus Jual Beli Batu Mulia di Jejaring Sosial Facebook.* Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Universitas IAIN Surakarta. 2017

Nisrina Disa Nusia, Skripsi: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen.* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Alauddin Makasar, 2015

Sholikin, Skripsi: *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif.* Jogjakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014

D. Data Internet

http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=146&hid=1947&pid=100285, diakses tanggal 19 September 2018, jam 15:10 WIB

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Personal

Nama : Eka Fifty Anugrah
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 14 Agustus 1995
Alamat : Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar
Nomor Hp : 085212716225
Email : ekafiftyanugrah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001-2003 : TK Aisyiah Bustanul Atfal Purwokerto
2003-2010 : MI Raudlatun Nasyiin Muhamadiyah Purwokerto
2010-2012 : MTs Negeri Kunir Wonodadi
2012-2014 : SMA Negeri 1 Srengat Blitar
2014-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Personal

Nama : Eka Fifty Anugrah
Tempat Tanggal Lahir : Blitar, 14 Agustus 1995
Alamat : Desa Purwokerto, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar
Nomor Hp : 085212716225
Email : ekafiftyanugrah@gmail.com

Riwayat Pendidikan

2001-2003 : TK Aisyiah Bustanul Atfal Purwokerto
2003-2010 : MI Raudlatun Nasyiin Muhamadiyah Purwokerto
2010-2012 : MTs Negeri Kunir Wonodadi
2012-2014 : SMA Negeri 1 Srengat Blitar
2014-sekarang : UIN Maulana Malik Ibrahim Malang